

# **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

## **Pendampingan ISO 27001:2022**

### **I. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud dari kegiatan jasa konsultansi Pendampingan ISO 27001:2022 ini adalah:

- Melaksanakan amanat dari Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
- Memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol yang memadai terkait keamanan informasi;
- Menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan dan pengamanan informasi;
- Mengelola risiko keamanan sistem informasi secara tepat dan efektif;
- Melindungi segala informasi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi;
- Membantu organisasi untuk patuh dengan standar keamanan informasi yang sudah teruji;

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Pendampingan ISO 27001:2022 ini adalah tersedianya dan terlaksananya ISO 27001:2022 yang mampu menjadi framework dan acuan tata kelola serta operasional yang diterapkan pada penyelenggaraan Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan selanjutnya melakukan sertifikasi ISO 27001:2022

## **II. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan jasa konsultasi Pendampingan ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi, adalah memberikan pendampingan kepada Pusat Data dan Informasi meliputi :

- a. Perencanaan
  - Validasi Ruang Lingkup
  - Pemetaan Proses Bisnis dan Analisis Kesenjangan
  - Identifikasi Tim Kerja
- b. Persiapan
  - Penyusunan dokumen sesuai dengan persyaratan ISO 27001:2022
- c. Implementasi
  - Asesmen Risiko dan Pengembangan Dokumentasi ISO 27001:2022;
  - Memberikan rekomendasi serta berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi ISO 27001:2022
  - Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
  - Mendampingi dalam proses sertifikasi ISO 27001:2022, untuk memastikan proses sertifikasi berjalan dengan baik

## **III. JADWAL KEGIATAN**

Adapun pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi Pendampingan ISO 27001:2022 ini di laksanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan dan Surat Perjanjian Kerja di tandatangi oleh kedua belah pihak.